



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);**
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);**
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);**
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);**

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4238);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 Tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Kepulauan Riau.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
13. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran
14. Kendaraan Bermotor di Atas air adalah semua kendaraan beserta gandengannya yang digunakan di air, dan digerakan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
15. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
16. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
17. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
18. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PBB-KB, adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
19. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum, yang selanjutnya disingkat SPBU, berfungsi menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) dari Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor/Depot di daratan.
20. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Bunker, yang selanjutnya disingkat SPBB, berfungsi menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor/Depot ke konsumen kapal .

21. Agen Premium dan minyak solar disingkat APMS adalah pelaku usaha yang menyalurkan premium dan minyak solar dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor/Depot kepada konsumen kapal dan atau kendaraan bermotor di daerah.
22. Premium Solar Paket Dealer (PSPD) adalah sarana untuk penyaluran dan pelayanan BBM di daerah/tempat yang belum memungkinkan untuk dibangun SPBU, karena letaknya terpencil atau karena tidak ekonomis, tetapi kebutuhan BBM untuk kendaraan bermotor di daerah / di tempat tersebut harus dilayani.
23. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
24. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
25. Nilai Perolehan Air atau disingkat NPA adalah dasar penetapan Pajak Air Permukaan yang ditetapkan berdasarkan pada jenis/ kelompok penggunaan dan pemanfaatan air antara lain: Niaga, Non Niaga, dan Industri.
26. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan Daerah.
28. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan Tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan /atau kekeliruan dalam penerapan

ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD.

36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Obyek, Subyek Pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
38. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
39. Instansi Pelaksana Pemungut adalah Aparat Dinas Pendapatan Daerah.
40. Pihak lainnya adalah antara lain Kepolisian Daerah dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak .
43. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diajukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
44. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

BAB II

JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah terdiri dari :

- a. PKB;
- b. BBN-KB;
- c. PBB-KB;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

BAB III
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

Dengan nama PKB dikenakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pasal 4

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah daerah.
- (3) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Pasal 5

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) adalah:

- a. Kereta Api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat perwakilan Negara Asing dengan asas timbal balik dan perwakilan lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d. Pabrikasi atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan, dan atau dijual.

Pasal 6

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah :
 - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasa atau ahli warisnya; dan
 - b. Untuk badan usaha adalah pengurus atau kuasanya.

Pasal 7

- (1) Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah NJKB.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (4) NJKB diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas Kendaraan Bermotor.
- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB ditentukan berdasarkan faktor-faktor:
 - a. Isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. Jenis Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. Merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. Tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama; dan
 - f. Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. Tekanan gandar yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya, dan
 - c. Jenis penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin Kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak dan isi silinder.
- (8) Penghitungan Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (9) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 8

Tarif PKB ditetapkan sebesar :

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor pribadi;
- b. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor di atas air;
- c. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;

- d. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah;
- e. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 9

- (1) Besaran Pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8).
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (4) Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) PKB dibayar sekaligus di muka.
- (3) Hasil Penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/ kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/ atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.
- (4) Tata cara pendaftaran dan pembayaran PKB ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Dalam hal NJKB belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur menetapkan NJKB dimaksud dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Untuk daerah pabean yang memberlakukan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas seperti Batam, Bintan dan Karimun, Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan pajak dimaksud dengan Peraturan Gubernur.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 12

Dengan nama BBNKB dikenakan pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.

Pasal 13

- (1) Objek Pajak BBN-KB adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor yang berada di wilayah daerah .
- (3) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (4) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. Kereta Api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat perwakilan Negara Asing dengan asas timbal balik dan perwakilan lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - d. Pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan, dan atau dijual.
- (5) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali :
 - a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
 - d. digunakan sebagai pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf Internasional.
- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Pasal 14

Penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa termasuk leasing.

Pasal 15

- (1) Subjek Pajak BBN-KB adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBN-KB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
- a. untuk pemilik perseorangan adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya; dan
 - b. untuk badan usaha adalah pengurus atau kuasanya.

Pasal 16

- (1) Dasar Pengenaan Pajak BBN-KB adalah NJKB.
- (2) NJKB diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 17

- (1) Tarif Pajak BBN-KB atas penyerahan pertama ditetapkan :
- a. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor pribadi;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
 - c. 5 % (lima persen) untuk kendaraan bermotor pemerintah, TNI dan POLRI;
 - d. 2 % (dua persen) untuk kendaraan bermotor di atas air; dan
 - e. 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Tarif Pajak BBN-KB atas penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan :
- a. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor pribadi;
 - b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
 - c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor pemerintah, TNI dan POLRI;
 - d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor di atas air; dan
 - e. 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 18

Besarnya Pajak BBN-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 19

- (1) Pajak BBN-KB dipungut di Wilayah kendaraan bermotor didaftarkan.
- (2) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari Daerah Provinsi ke daerah Kabupaten/Kota atau sebaliknya maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan BBN-KB di Daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Pajak BBN-KB dilakukan pada saat pendaftaran.**
- (2) Wajib Pajak BBN-KB wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.**
- (3) Tata cara pendaftaran dan pembayaran Pajak BBN-KB ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.**

BAB V

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 21

Dengan nama PBBKB dikenakan pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor di air.

Pasal 22

Obyek PBB-KB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor di atas air.

Pasal 23

- (1) Subyek PBB-KB adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.**
- (2) Wajib PBB-KB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.**
- (3) Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai Wajib Pungut**
- (4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.**
- (5) Setiap terjadi perubahan harga jual bahan bakar, Wajib Pungut diwajibkan melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau**

Pasal 24

Dasar pengenaan PBB-KB adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 25

- (1) Tarif PBB-KB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).**
- (2) Besarnya Pokok PBB-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.**
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tarif PBB-KB yang dilakukan oleh Pemerintah maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.**

Pasal 26

PBBKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat lembaga penyalur dan konsumen langsung bahan bakar kendaraan bermotor.

Pasal 27

Pembelian bahan bakar oleh sektor usaha pertambangan, kehutanan, kontraktor jalan dan sejenisnya yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor dipungut PBB-KB.

Pasal 28

- (1) Masa PBB-KB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.**
- (2) PBB-KB terutang pada saat penyedia bahan bakar kendaraan bermotor menyerahkan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan atau konsumen langsung bahan bakar.**
- (3) Besarnya PBB-KB terutang diperhitungkan dan ditetapkan sendiri oleh Wajib Pajak.**
- (4) Wajib Pajak menyetorkan pajak dengan tidak tergantung pada adanya SKPD.**
- (5) Tata cara perhitungan dan pembayaran PBB-KB ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.**

BAB VI

PAJAK AIR PERMUKAAN

Pasal 29

Dengan nama Pajak Air Permukaan dikenakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.**
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Permukaan adalah :**
 - a. pengambilan Air Permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;**

- b. pengambilan Air Permukaan oleh BUMN yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan, serta mengusahakan air dan sumber - sumber air;
- c. pengambilan Air Permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat;
- d. pengambilan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan ibadah;

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 32

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.
- (3) Cara menghitung nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- (4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara periodik oleh Gubernur dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tata cara perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 33

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 34

- (1) Pajak Air Permukaan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

- (2) Besaran pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 35

- (1) Masa Pajak Air Permukaan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.
- (2) Pajak Air Permukaan terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan air permukaan.

BAB VII

PAJAK ROKOK

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 36

Dengan nama Pajak Rokok, dikenakan pajak atas konsumsi rokok.

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (3) Wajib Pungut Pajak Rokok adalah instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
- (4) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Perhitungan

Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 40

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 41

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Pasal 42

Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 43

Masa Pajak Rokok adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender dan/atau sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 44

Pajak Rokok terutang pada saat pelunasan cukai.

Bagian Keempat

Pemungutan dan Penyetoran

Pasal 45

Pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.

BAB VIII
PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 46

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.**
- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan penetapan Gubernur atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.**
- (3) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur adalah :**
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;**
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan**
 - c. Pajak Air Permukaan**
- (4) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah :**
 - a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan**
 - b. Pajak Rokok.**

Pasal 47

- (1) Setiap wajib pajak yang membayar sendiri pajak yang terutang wajib mengisi SPTPD.**
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.**
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.**
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Gubernur.**

Pasal 48

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :**
 - a. Nama dan alamat lengkap pemilik;**
 - b. Rincian dari objek pajak; dan**
 - c. Keterangan lain yang diperlukan.**
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.**

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar sendiri dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.**
- (2) SPTPD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, dan melaporkan pajak sendiri yang terutang.**

BAB IX
PENETAPAN PAJAK

Pasal 50

- (1) **Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Gubernur dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.**
- (2) **Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.**

Pasal 51

- (1) **Dalam jangka waktu lima 5 (lima) Tahun terhitung saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan :**
 - a. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal ;**
 - 1) **Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau ketetapan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar ;**
 - 2) **Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran ; dan**
 - 3) **Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.**
 - b. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;**
 - c. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil apabila jumlah pajak terutang sama jumlahnya dengan jumlah kredit pajak;**
- (2) **Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (1) dan angka (2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;**
- (3) **Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut .**
- (4) **Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan ;**
- (5) **Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau**

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 52

- (1) Gubernur dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila :
 - a. Pajak dalam Tahun berjalan tidak atau kurang bayar ;
 - b. Dari hasil pemeriksaan SPTPD terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung ;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak ;
- (3) Surat ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah ;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 53

- (1) Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan atau Putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan oleh Peraturan Gubernur.
- (4) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 54

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB XI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 55

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan atau pengurangan ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil; dan
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah yang berlaku.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertakan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketentuan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketentuan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 57

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 58

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima, dilampiri salinan dari Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 59

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 60

Gubernur dapat memberi keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak.

Pasal 61

- (1) Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yang dipergunakan sebagai ambulance, mobil pemadam kebakaran dan mobil jenazah atau kegiatan sosial

lainnya dapat diberikan pembebasan dan atau keringanan pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 62

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan mencantumkan sekurang-kurang :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui, Gubernur tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembiayaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud .
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK - PAJAK DAERAH PROVINSI KEPADA DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 63

- (1) Dari penerimaan Pajak - Pajak Provinsi, diperuntukan bagi hasil sebagai berikut :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi dan 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi dan 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten/Kota;
 - d. Pajak Rokok sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten/Kota;
 - e. Pajak Air Permukaan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Provinsi dan 50% (lima puluh persen) untuk Kabupaten/Kota.
- (2) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
 - (3) Pelaksanaan Bagi Hasil untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan aspek pemerataan dan Potensi Daerah Kabupaten/Kota.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 64

Untuk Kegiatan pemungutan Pajak Daerah Provinsi diberikan Insentif Pemungutan.

Pasal 65

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan setiap jenis Pajak Daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KEDALUWARSA

Pasal 66

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau.
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 67

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk dimintai keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

Pasal 69

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Terhadap pajak yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terhutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Terhadap masa pajak yang berakhir sebelum berlaku Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat sesudah Peraturan Daerah ini berlaku maka dikenakan ketentuan baru Peraturan Daerah ini .
- (3) Apabila ada hal-hal lain yang belum ada pengaturannya dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Bab VII mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 72

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Juni 2011

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

SUHAJAR DIANTORO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2011 NOMOR 8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. UMUM

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengambil langkah Penyederhanaan Pungutan Daerah dengan tujuan untuk memberikan landasan dan Pedoman yang kuat dalam pemungutan Pajak Daerah, untuk sinkronisasi sistem Perpajakan Daerah dengan Perpajakan Pusat serta untuk mengoptimalkan potensi Penerimaan Daerah yang sesuai dengan dan mencerminkan potensi ekonomi Daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat perubahan dalam kebijakan perpajakan daerah yakni perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan upaya peningkatan kapasitas perangkat Daerah untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih luas dan bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Daerah. Oleh karena itu diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai.

Upaya penyediaan pembiayaan dari sumber dimaksud antara lain dengan dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penyempurnaan dan penambahan jenis-jenis pajak, dan pembagian hasil pajak daerah serta biaya operasional pajak daerah bagi pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 50% untuk menandai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh Aparat berwenang.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah diberi kewenangan untuk menuntut 5 (lima) jenis Pajak Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air permukaan dan juga khusus Pajak Rokok yang merupakan penambahan basis pajak daerah yang akan diberlakukan mulai tahun 2014.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengajukan pengaturan penetapan tarif pajak terhadap 5 (lima) Pajak Provinsi yang penyusunan Peraturan Daerahnya di jadikan satu menjadi Perda Pajak-Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Riau, hal tersebut dipandang guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dimana telah ditetapkan tarif pajak maksimum yang di sesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, Peraturan Daerah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan Dasar Pengenaan terhadap 5 (lima) jenis pajak dimaksud sehingga penetapan tarif pajak terhadap seluruh jenis Pajak Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengaturan kewenangan perpajakan yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan. Pajak Provinsi yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan Provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran. Ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap Dana Transfer Pusat Ke Daerah (Dana Perimbangan) dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan pajak.

Sebagai unit pemungut Pajak Daerah, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, mempunyai peran penting dalam proses pemungutan dan peningkatan penerimaan Daerah dari sektor Pajak Daerah. Oleh karenanya, dipandang perlu untuk diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, dengan tujuan menciptakan dan meningkatkan etos kerja aparatur pemungut yang jujur, disiplin dan berdedikasi tinggi guna meningkatkan pelayanan dan penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah.

Pengaturan alokasi Insentif Pemungutan yang diatur dalam Peraturan Daerah telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan melalui Peraturan dan Keputusan Gubernur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan. Dengan adanya pengertian tersebut, dimaksudkan mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga Wajib Pajak dan aparatur menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi, Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengundang pengertian yang baku dan teknis.

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Kendaraan Bermotor beroda beserta gandengannya termasuk alat alat berat dan alat alat besar adalah jenis kendaraan bermotor, yang secara fisik lebih berat dan besar kendaraan bermotor pada umumnya, mempunyai sifat kekhususan sesuai bentuk dan sifatnya, yang digunakan pada bukan jalan umum, tetapi pada kawasan atau areal tertentu, seperti pelabuhan, kehutanan, pertanian/perkebunan dan lain sebagainya.
Contoh alat-alat berat dan alat-alat besar antara lain forklift, bulldozer, traktor, wheel loader, log loader, skider, shovel, motor grader, excavator, back hoe, vibrator, compactor dan lain sebagainya.
Cukup jelas

Ayat (3) :

Pasal 5

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi perwakilan lembaga-lembaga Internasional berpedoman kepada Menteri Keuangan.

Huruf d : Kendaraan bermotor milik pabrikan-pabrikan atau milik importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan, untuk dijual dan tidak dipergunakan di jalan umum.

Pasal 6

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Bobot dinyatakan sebagai koefisien tertentu. Koefisien sama dengan 1, berarti kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan oleh kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Koefisien lebih besar dari 1, berarti kendaraan bermotor tersebut membawa pengaruh buruk terhadap kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan.

Contoh :

Nilai Jual Kendaraan Bermotor merk x Tahun y adalah sebesar Rp.100.000.000,00. Koefisien bobot ditentukan sama dengan 1,3 maka dasar pengenaan pajak dari kendaraan bermotor tersebut adalah Rp. 100.000.000,00 x 1,3 = Rp. 130.000.000,00

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, Agen tunggal Pemegang Merek, asosiasi penjual Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.

Ayat (5) : Cukup jelas

Ayat (6) : Faktor-faktor tersebut dalam ayat ini tidak harus semuanya

- dipergunakan dalam menghitung Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- Ayat (7) : Tekanan gandar dibedakan atas jumlah Sumbu/as,roda dan Berat Kendaraan Bermotor.**
- Ayat (8) : Cukup Jelas**
- Ayat (9) : Cukup Jelas**
- Pasal 8 : Cukup jelas**
- Pasal 9 : Cukup jelas**
- Pasal 10 : Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan satu kesatuan dengan pengurus administrasi kendaraan lainnya. Khususnya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor untuk alat-alat besar yang bergerak dilakukan hanya oleh Pemerintah Daerah.**
- Pasal 11 : Cukup jelas**
- Pasal 12 : Cukup jelas**
- Pasal 13 : Cukup jelas**
- Pasal 14 : Penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik. Pada saat lampaunya waktu 12 (dua belas) dihitung sejak saat penguasaan, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa termasuk leasing.**
- Pasal 15**
- Ayat (1) : Cukup jelas**
- Ayat (2) : Cukup jelas**
- Ayat (3) : Orang Pribadi atau Badan sebagai Wajib Pajak menerima penyerahan kendaraan bermotor bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu untuk pemilikan perorangan adalah dengan orang yang bersangkutan atau kuasanya sepanjang ditunjuk dengan Surat Kuasa. Sedangkan untuk Badan adalah pengusaha atau kuasanya sepanjang ditunjuk dengan Surat Kuasa.**
- Pasal 16 : Cukup jelas**
- Pasal 17 : Cukup jelas**
- Pasal 18 : Cukup jelas**
- Pasal 19**
- Ayat (1) : Wilayah daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan adalah merupakan Wilayah Daerah dimana Wajib Pajak berdomosili atau bertempat tinggal sesuai identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP).**
- Ayat (2) : Cukup jelas**
- Pasal 20 : Cukup jelas**

- Pasal 21** : Cukup jelas
- Pasal 22** : Yang dimaksud dengan dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang diperoleh melalui SPBU, SPBB, APMS dan atau penyedia lainnya.
- Pasal 23**
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 24** : Cukup jelas
- Pasal 25** : Cukup jelas
- Pasal 26** : Cukup jelas
- Pasal 27** : Produsen dan/ atau importir atau nama lain sejenis tidak mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atas penjualan bahan bakar minyak untuk usaha industri.
- Pasal 28** : Cukup jelas
- Pasal 29** : Cukup jelas
- Pasal 30** : Cukup jelas
- Pasal 31** : Bahwa kewajiban membayar pajak tidak hanya dibebankan kepada orang atau badan yang mengambil dan air permukaan saja, tetapi juga dapat dipungut kepada orang atau badan yang memanfaatkan air permukaan.
- Pasal 32** : Cukup jelas
- Pasal 33** : Yang dimaksud dengan hasil nilai perolehan air yang dapat ditetapkan oleh Gubernur adalah didasarkan dengan data menurut jenis sumber air, lokasi sumber air, volume air yang diambil, kualitas air, luas areal, tempat pemakaian air dan musim pengambilan air serta tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air yang dimiliki Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- Pasal 34** : Cukup jelas
- Pasal 35** : Cukup jelas
- Pasal 36** : Cukup jelas
- Pasal 37**
Ayat (1) : Cukup jelas

- Ayat (2) :**
- Termasuk dalam pengertian sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
 - Sigaret terdiri atas sigaret kretek, sigaret putih dan sigaret kelembak kemenyan.
 - Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, dan rokok daun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yang dapat berupa persentase dari harga dasar (advalorem) atau jumlah dalam rupiah untuk setiap batang rokok (spesifik) atau penggabungan dari keduanya.
 - Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
 - Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan.
 - Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri atas sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain, daripada mesin.
 - Yang dimaksud dengan “sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin” adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
 - Yang dimaksud dengan “sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin” adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
 - Yang dimaksud dengan “cerutu” adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau.
 - Untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
 - Yang dimaksud dengan “rokok daun” adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 41 : Cukup jelas

Pasal 42 : Cukup jelas

Pasal 43 : Cukup jelas

Pasal 44 : Cukup jelas

Pasal 45 : Cukup jelas

Pasal 46 : Cukup jelas

Pasal 47 : Cukup Jelas

Pasal 48 : Cukup Jelas

Pasal 49 : Cukup Jelas

Pasal 50 : Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a : Angka 1 dan 2 : Cukup Jelas

Angka Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya
3 : pajak yang terhutang dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan yang lain yang dimiliki oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk

Huruf b dan c : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 52 : Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan tempat lain yang ditentukan oleh Gubernur adalah bendaharawan khusus penerima dan hasil penerimaan tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.

Pasal 54 : Cukup Jelas

Pasal 55 : Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1) :

- a. Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur yang menerbitkan surat ketetapan pajak.
- b. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
- c. satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak

Ayat (2) : Alasan alasan yang jelas disini adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau Pajak lebih bayar ditetapkan oleh fiskus tidak benar.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan keadaan yang diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (5) : Cukup jelas

Ayat (6) : Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Wajib Pajak tidak menghindarkan kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.

Pasal 57

Ayat (1) : Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberikan Keputusan oleh Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat keberatan diterima.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 58 : Cukup jelas

Pasal 59 : Cukup jelas

Pasal 60 : Cukup jelas

Pasal 61 : Kendaraan bermotor yang digunakan sebagai ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dapat diberikan keringanan atau pembebasan pajaknya dengan persyaratan yang ditentukan oleh Gubernur.

Pasal 62 : Cukup jelas

Pasal 63 : Cukup jelas

Pasal 64 : Cukup jelas

Pasal 65 : Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1) : Saat kadaluarsa penagihan pajak ini harus ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan hutang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a : Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

Huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan hutang pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan melunasinya kepada pemerintah daerah.

Contoh * Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran

* Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan

Pasal 67

Ayat (1) : Penyidik di bidang perpajakan Daerah adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh menteri kehakiman sesuai dengan peraturan perUndang - Undangan yang berlaku

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 68 : Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 69 : Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak, penuntut umum dan hakim.

Pasal 70 : Cukup jelas

Pasal 71 : Cukup jelas

Pasal 72 : Cukup jelas

Pasal 73 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 18